

PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH
Jl. DR. SUMARNO BLOK D Lt IV JAKARTA TIMUR

Perda No. 8 Tahun 2006
Pergub No. 134 Tahun 2009

Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur
Nomor : 10 /-1.851.3

IZIN PENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL

Diberikan kepada
Nama Lembaga
A l a m a t

: MTQB QALUO CAHYA BUNDA
: Jl. Orlita 18 Asrama Polri Bidarcina No. 36
: Kelurahan Bidara Cina Kecamatan Jatinegara Telp 021-85591655
: Kota Administrasi Jakarta Timur
: Saluan Paud Sejenis
: Yayasan Anuryah
: Ny. Asiah Ali
: Izin Perpanjangkan
: 002 002 Rev 013

Jenis Pendidikan
Pemilik / Penyelenggara
Penanggung Jawab Pendidikan
Tahap

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan diatas, izin penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 17 Desember 2014 sampai dengan 17 Desember 2016



Jakarta, 17 Desember 2014
Kepala Suku Dinas
Kota Administrasi Jakarta Timur

[Signature]



Drs. H. Budiana, M.M.
NIP. 196112161982021003